



**P U T U S A N**  
**Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Saradi**;
2. Tempat lahir : Jernih;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03, Dusun Lebu, Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Sardi ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Sardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhammad Albar Als Albar Bin Pudín;**
2. Tempat lahir : Lubuk Jering;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhammad Albar Als Albar Bin Pudín ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa Muhammad Albar Als Albar Bin Pudín ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dedy Agustia, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 01 RT.010, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 104/Pen.Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BOBI Als BOBI Bin MUHAMMAD SARDI bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD ALBAR Als ALBAR Bin PUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing kepada Terdakwa MUHAMMAD BOBI Als BOBI Bin MUHAMMAD SARDI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Terdakwa

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALBAR Als ALBAR Bin PUDIN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna merah maron dengan motif bunga warna PINK.
- 1 (satu) helai celana jins Panjang warna merah bercak-bercak putih ada sobekan dibagian lutut kanan kiri.
- 1(satu) helai baju lengan pendek warna putih polos.
- 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan MOTORCYCL ADVENTUR dan bergambarkan motor.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BOBI Als BOBI Bin MUHAMMAD SARDI bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD ALBAR Als ALBAR Bin PUDIN pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa BOBI dan Sdr. FAISAL menuju ke Desa Karang Mendapo untuk menemui ANAK SAKSI dan Anak Korban di jembatan Desa Karang Mendapo, setelah itu Anak Korban dan ANAK SAKSI naik ke motor Sdr.FAISAL sedangkan Sdr. FAISAL naik ke motor Saksi BOBY lalu beriringan menuju Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, selanjutnya saat sampai di desa Jernih Terdakwa BOBI, ANAK SAKSI, Anak Korban, dan Sdr. FAISAL berhenti di depan sebuah toko tidak lama kemudian datang lah Sdr. RIZKI (dpo), Sdr. RENDI (dpo), dan Sdr. HILMAN berkumpul juga mengobrol didepan toko tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB.
- Selanjutnya Sdr. RIZKI mengajak semua yang berada di toko tersebut termasuk ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk pindah ke pondok milik Sdr. RIZKI lalu setelah sampai di pondok tersebut Terdakwa BOBI, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan memaksa Anak Korban membuka pakaiannya namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI mencoba memaksa anak korban dan memegang tangan anak korban sambil terdengar oleh Anak Korban suara dari ANAK SAKSI mengatakan “ LAJU LAH KAMU KO” namun Anak Korban terus melawan sehingga Terdakwa BOBI, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI berhenti memaksa Anak Korban lalu Sdr. RIZKI dan Sdr. RENDI pulang sedangkan Terdakwa, ANAK SAKSI dan Anak Korban masih berada di pondok tersebut.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa BOBI untuk mengantar Anak Korban turun karena Anak Korban ingin mencuci kaki dan pada saat perjalanan turun Anak Korban melihat Saksi ANGGA (berkas perkara terpisah) dan Sdr. BASIR lalu Saksi





ANGGA mengatakan kepada ANAK SAKSI dan Terdakwa "ANAK SIAPO KO ? KAMU NTAH APO NTAH NGAJAK BETINO TU KE PONDOK KO" lalu Saksi ANGGA bertanya kepada Anak Korban "LAH MAKAN KAMU DIK?" dan Anak Korban mengatakan belum ada makan, lalu Saksi ANGGA menyarankan kepada Terdakwa BOBI dan ANAK SAKSI untuk membawa Anak Korban ke rumah Saksi ANGGA yang berada di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya berangkatlah ANAK SAKSI, Anak Korban, Saksi ANGGA dan Terdakwa BOBI dan sekira pukul 04.00 WIB setelah sampai di rumah Saksi ANGGA sudah ada juga Sdr. RIZKI di rumah Saksi ANGGA, selanjutnya Anak Korban, ANAK SAKSI, Terdakwa, dan Sdr. RIZKI tidur di ruang tamu sedangkan Saksi ANGGA di kursi, kemudian sekira pukul 05.00 WIB ANAK SAKSI melihat tangan Saksi ANGGA memegang tubuh Anak Korban dan meraba-raba buah dada anak korban, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban, ANAK SAKSI, Terdakwa BOBI dan Sdr. RIZKI terbangun karena Sdr. RIZKI dan Terdakwa BOBI mau pulang kerumahnya namun Anak Korban dan ANAK SAKSI masih di rumah Saksi ANGGA, sekira pukul 20.00 WIB datanglah Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI, Sdr. RENDI, Sdr. DANI, dan Sdr. RIPAL ke rumah Saksi ANGGA dan mereka berkumpul sambil bercerita dan pada saat sedang bercerita Sdr. RIZKI tiba-tiba menggendong Anak Korban ke dapur dan memegang buah dada Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu Sdr. RIPAL dan Terdakwa BOBI juga mengikuti ke dapur dan memegang serta meraba-raba tubuh Anak Korban dan Anak Korban terus melakukan perlawanan akan tetapi Anak Korban tidak sanggup sedangkan ANAK SAKSI hanya berdiam di ruang tamu milik Saksi ANGGA dan menghiraukan perbuatan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL di dapur pada saat itu.

- Selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 11 Desember 2023 masih berada ditempat yang sama sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi ANGGA bersama dengan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL lalu tak lama Terdakwa BOBI menggendong Anak Korban ke dapur dan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL kembali memegang dan meraba-raba tubuh anak korban lalu memegang buah dada anak korban dan mencium bibir anak korban secara



bergantian selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kembali keruang tamu rumah tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban mengurung diri dikamar sedangkan ANAK SAKSI diruang tamu rumah tersebut lalu tak lama datang Saksi DENDI (berkas perkara terpisah) masuk ke kamar dan memegang tubuh anak korban yakni memegang buah dada dan menciumi Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dan berlari kearah ruang tamu untuk meminta bantuan lalu Saksi DENDI pun pulang, kemudian sekira pukul sekira pukul 20.30 WIB datang Terdakwa BOBI , Sdr. RIZKI Sdr. DANI WILDAN dan Sdr. RIPAL kerumah Saksi ANGGA lalu Terdakwa BOBI a menggendong kembali Anak Korban ke dapur rumah tersebut dan disusul oleh Sdr. RIZKI lalu Terdakwa BOBI menyetubuhi anak korban sambil mengancam jika tidak mau melakukan persetubuhan kepada Terdakwa BOBI maka ANAK KORBAN tidak akan diantar pulang sehingga terjadilah persetubuhan tersebut dan tak lama Terdakwa BOBI keruang tamu dan mengatakan kepada ANAK SAKSI "Ee... MASIH PERAWAN BUDAK TU" dan dijawab oleh ANAK SAKSI "EMANG MASIH PERAWAN, AKU BILANG TAPI KAMU DAK PERCAYO MASIH ANAK NGITU DIO", tak lama datang dari arah dapur keruang tamu Anak Korban dengan kondisi wajah yang pucat dan hampir tidak sadarkan diri dan hanya berdiam, kemudian menjelang sore datang Sdr. DANI WILDAN mengajak Anak korban untuk membeli makan namun karena Anak Korban tidak ada kabar sama sekali ANAK SAKSI mencari-cari keberadaan Anak Korban namun Anak Korban tidak dapat ditemukan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban kembali dan mengatakan kepada ANAK SAKSI bahwa Sdr. DANI WILDAN juga menyetubuhi Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan pisau dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban terbangun dan masih berada di rumah lalu melihat ANAK SAKSI, Saksi ANGGA, Saksi DENDI, Sdr. RIZKI, Terdakwa ALBAR dan Sdr. DANI sedang mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tak lama datang Sdr. RIZKI mendekati Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Korban tidak mampu melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jika melawan maka anak korban tidak jadi diantar pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 06.30 wib ANAK SAKSI , Saksi ANGGA masih tidur diruang tamu lalu Anak Korban sedang tidur di kamar dan tak lama masuk Terdakwa ALBAR kedalam kamar tersebut dan melihat Anak Korban sedang berbaring tidur lalu Terdakwa ALBAR mencoba memegang buah dada dan menciumi Anak Korban sampai Anak Korban terbangun dan Terdakwa kemudian membuka pakaiannya dan pakaian anak korban lalu Terdakwa ALBAR memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak dan langsung menyetubuhi anak korban pada saat itu juga dan tak lama setelah berhasil menyetubuhi Anak Korban Terdakwa ALBAR kembali pulang, sekira pukul 21.00 WIB Ketua RT setempat mendatangi rumah Saksi ANGGA dan membubarkan tongkrongan dan semua orang yang berada didalam rumah tersebut lalu Terdakwa, ANAK SAKSI mengajak Anak Korban untuk berpindah ke pondok teman Terdakwa lalu kembali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban tidak mampu lagi melawan Terdakwa dan ANAK SAKSI juga membiarkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, sampai keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Anak Korban akhirnya diantar oleh Terdakwa dan ANAK SAKSI ke daerah DAM di kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan berhasil menghubungi keluarganya dan melaporkan perbuatan ANAK SAKSI dan rekan-rekannya ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor : 812/ 135/VER/RSUD.SRL/2023 Tanggal 21 Desember 2023, kesimpulan : hasil USG ginekologi dalam batas normal dan hymen atau selaput dara tidak intake (tidak utuh).
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1503-LT-10112014-0014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan Anak Korban

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RIKSINA KHUMAYRAH lahir di Pangidaran pada tanggal 5 November 2010.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD BOBI Als BOBI Bin MUHAMMAD SARDI bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD ALBAR Als ALBAR Bin PUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BOBI Als BOBI Bin MUHAMMAD SARDI bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD ALBAR Als ALBAR Bin PUDIN pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa BOBI dan Sdr. FAISAL menuju ke Desa Karang Mendapo untuk menemui ANAK SAKSI dan Anak Korban di jembatan Desa Karang Mendapo, setelah itu Anak Korban dan ANAK SAKSI naik ke motor Sdr.FAISAL sedangkan Sdr. FAISAL naik ke motor Saksi BOBY lalu beriringan menuju Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, selanjutnya saat sampai di desa Jernih Terdakwa BOBI, ANAK SAKSI, Anak Korban, dan Sdr. FAISAL berhenti di depan sebuah toko tidak lama kemudian

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lah Sdr. RIZKI (dpo), Sdr. RENDI (dpo), dan Sdr. HILMAN berkumpul juga mengobrol didepan toko tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB.

- Selanjutnya Sdr. RIZKI mengajak semua yang berada di toko tersebut termasuk ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk pindah ke pondok milik Sdr. RIZKI lalu setelah sampai di pondok tersebut Terdakwa BOBI, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan memaksa Anak Korban membuka pakaiannya namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI mencoba memaksa anak korban dan memegang tangan anak korban sambil terdengar oleh Anak Korban suara dari ANAK SAKSI mengatakan “ LAJU LAH KAMU KO” namun Anak Korban terus melawan sehingga Terdakwa BOBI, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI berhenti memaksa Anak Korban lalu Sdr. RIZKI dan Sdr. RENDI pulang sedangkan Terdakwa, ANAK SAKSI dan Anak Korban masih berada di pondok tersebut.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa BOBI untuk mengantar Anak Korban turun karena Anak Korban ingin mencuci kaki dan pada saat perjalanan turun Anak Korban melihat Saksi ANGGA (berkas perkara terpisah) dan Sdr. BASIR lalu Saksi ANGGA mengatakan kepada ANAK SAKSI dan Terdakwa “ANAK SIAPO KO ? KAMU NTAH APO NTAH NGAJAK BETINO TU KE PONDOK KO” lalu Saksi ANGGA bertanya kepada Anak Korban “LAH MAKAN KAMU DIK?” dan Anak Korban mengatakan belum ada makan, lalu Saksi ANGGA menyarankan kepada Terdakwa BOBI dan ANAK SAKSI untuk membawa Anak Korban kerumah Saksi ANGGA yang berada di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya berangkatlah ANAK SAKSI , Anak Korban, Saksi ANGGA dan Terdakwa BOBI dan sekira pukul 04.00 WIB setelah sampai dirumah Saksi ANGGA sudah ada juga Sdr. RIZKI dirumah Saksi ANGGA, selanjutnya Anak Korban ,ANAK SAKSI , Terdakwa, dan Sdr. RIZKI tidur di ruang tamu sedangkan Saksi ANGGA di kursi, kemudian sekira pukul 05.00 WIB ANAK SAKSI melihat tangan Saksi ANGGA memegang tubuh Anak Korban dan meraba-raba buah dada anak korban, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban, ANAK SAKSI ,

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



Terdakwa BOBI dan Sdr. RIZKI terbangun karena Sdr. RIZKI dan Terdakwa BOBI mau pulang kerumahnya namun Anak Korban dan ANAK SAKSI masih di rumah Saksi ANGGA, sekira pukul 20.00 wib datanglah Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI, Sdr. RENDI, Sdr. DANI, dan Sdr. RIPAL kerumah Saksi ANGGA dan mereka berkumpul sambil bercerita dan pada saat sedang bercerita Sdr. RIZKI tiba-tiba menggendong Anak Korban ke dapur dan memegang buah dada Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu Sdr. RIPAL dan Terdakwa BOBI juga mengikuti ke dapur dan memegang serta meraba-raba tubuh Anak Korban dan Anak Korban terus melakukan perlawanan akan tetapi Anak Korban tidak sanggup sedangkan ANAK SAKSI hanya berdiam diruang tamu milik Saksi ANGGA dan menghiraukan perbuatan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL didapur pada saat itu.

- Selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 11 Desember 2023 masih berada ditempat yang sama sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi ANGGA bersama dengan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL lalu tak lama Terdakwa BOBI menggendong Anak Korban ke dapur dan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL kembali memegang dan meraba-raba tubuh anak korban lalu memegang buah dada anak korban dan mencium bibir anak korban secara bergantian selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kembali keruang tamu rumah tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban mengurung diri dikamar sedangkan ANAK SAKSI diruang tamu rumah tersebut lalu tak lama datang Saksi DENDI (berkas perkara terpisah) masuk ke kamar dan memegang tubuh anak korban yakni memegang buah dada dan menciumi Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dan berlari kearah ruang tamu untuk meminta bantuan lalu Saksi DENDI pun pulang, kemudian sekira pukul sekira pukul 20.30 WIB datang Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI Sdr. DANI WILDAN dan Sdr. RIPAL kerumah Saksi ANGGA lalu Terdakwa BOBI a menggendong kembali Anak Korban ke dapur rumah tersebut dan disusul oleh Sdr. RIZKI lalu Terdakwa BOBI menyetubuhi anak korban sambil mengancam jika tidak mau melakukan persetubuhan kepada Terdakwa BOBI maka ANAK KORBAN tidak akan diantar pulang sehingga terjadilah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan tersebut dan tak lama Terdakwa BOBI keruang tamu dan mengatakan kepada ANAK SAKSI "Ee... MASIH PERAWAN BUDAK TU" dan dijawab oleh ANAK SAKSI "EMANG MASIH PERAWAN, AKU BILANG TAPI KAMU DAK PERCAYO MASIH ANAK NGITU DIO", tak lama datang dari arah dapur keruang tamu Anak Korban dengan kondisi wajah yang pucat dan hampir tidak sadarkan diri dan hanya berdiam, kemudian menjelang sore datang Sdr. DANI WILDAN mengajak Anak korban untuk membeli makan namun karena Anak Korban tidak ada kabar sama sekali ANAK SAKSI mencari-cari keberadaan Anak Korban namun Anak Korban tidak dapat ditemukan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban kembali dan mengatakan kepada ANAK SAKSI bahwa Sdr. DANI WILDAN juga menyetubuhi Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan pisau dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban terbangun dan masih berada di rumah lalu melihat ANAK SAKSI, Saksi ANGGA, Saksi DENDI, Sdr. RIZKI, Terdakwa ALBAR dan Sdr. DANI sedang mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tak lama datang Sdr. RIZKI mendekati Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Korban tidak mampu melawan karena jika melawan maka anak korban tidak jadi diantar pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 06.30 wib ANAK SAKSI , Saksi ANGGA masih tidur di ruang tamu lalu Anak Korban sedang tidur di kamar dan tak lama masuk Terdakwa ALBAR kedalam kamar tersebut dan melihat Anak Korban sedang berbaring tidur lalu Terdakwa ALBAR mencoba memegang buah dada dan menciumi Anak Korban sampai Anak Korban terbangun dan Terdakwa kemudian membuka pakaiannya dan pakaian anak korban lalu Terdakwa ALBAR memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak dan langsung menyetubuhi anak korban pada saat itu juga dan tak lama setelah berhasil menyetubuhi Anak Korban Terdakwa ALBAR kembali pulang, sekira pukul 21.00 WIB Ketua RT setempat mendatangi rumah Saksi ANGGA dan membubarkan tongkrongan dan semua orang yang berada didalam rumah tersebut lalu Terdakwa, ANAK SAKSI mengajak Anak Korban untuk berpindah ke pondok teman Terdakwa

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kembali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban tidak mampu lagi melawan Terdakwa dan ANAK SAKSI juga membiarkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, sampai keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Anak Korban akhirnya diantar oleh Terdakwa dan ANAK SAKSI ke daerah DAM di kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan berhasil menghubungi keluarganya dan melaporkan perbuatan ANAK SAKSI dan rekan-rekannya ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor : 812/ 135/VER/RSUD.SRL/2023 Tanggal 21 Desember 2023, kesimpulan : hasil USG ginekologi dalam batas normal dan hymen atau selaput dara tidak intake (tidak utuh).
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1503-LT-10112014-0014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan Anak Korban RIKSINA KHUMAYRAH lahir di Pangidaran pada tanggal 5 November 2010.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD BOBI Als BOBI Bin MUHAMMAD SARDI bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD ALBAR Als ALBAR Bin PUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Korban dari Pencabulan tersebut adalah Saksi Sendiri dan pelakunya adalah Bobi, Rizki, Dani, Rendi, Albar, Dendi, Ripal dan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yang tidak Saksi kenali;
  - Bahwa tindak pidana Pencabulan dan persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 bertempat di Pondok yang berada di kebun sawit yang saksi ketahui milik orang tua Rizki di Desa Jernih, Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 10 bulan Desember 2023 bertempat di rumah Milik ANGGA yang berda di Desa Jernih, Kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 11 bulan Desember 2023 bertempat di rumah Milik ANGGA yang berada di Desa Jernih, Kejadian keempat terjadi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Desember 2023 bertempat di rumah Milik ANGGA yang berda di Desa Jernih, Kejadian kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 13 bulan Desember 2023 bertempat di rumah Milik ANGGA yang berda di Desa Jernih, Kejadian keenam terjadi pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember 2023 bertempat di Pondok yang berada di tengah Kebun Sawit di dekat DAM yang berda di Sungai Jernih;
  - Bahwa Dendi memegang payudara dan menyuruh Saksi menghisap kelinannya, Angga tidak ada menyentuh Saksi atau melakukan pencabulan terhadap Saksi, Wildan menyetubuhi Saksi di Kebun Sawit atau di semak-semak, Bobi dan Albar menyetubuhi Saksi di rumah milik Angga;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi di waktu dan tempat yang berbeda;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember sekira pukul 05.00 WIB saksi meminta BOBI untuk mengantarkan saksi turun karena saksi ingin mencuci kaki perjalanan turun kami bertemu dengan ANGGA dan 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenali menghampiri kami dan mengajak kami ke rumah ANGGA dan setelah itu kami langsung menuju rumah ANGGA sesampainya di rumah ANGGA saksi, ANAK SAKSI, BOBI dan RIZKI tidur di ruang tamu rumah mili ANGGA sekira pukul 06.30 WIB saksi, ANAK SAKSI, RIZKI dan BOBI terbangun di karenakan RIZKI dan BOBI ingin pulang ke rumah mereka sedangkan saksi dan ANAK SAKSI tinggal di rumah ANGGA bersama ANGGA dan kami bercerita sekira pukul 20.00 WIB datang lah RIZKI, BOBI, DENDI, DANI, RIPAL dan beberapa laki-laki yang tidak saksi kenali datang ke rumah ANGGA mereka berkumpul dan bercerita, RIZKI tiba-tiba menggendong saksi ke dapur sesampainya ke dapur RIZKI menciumi saksi

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memegang Payudara saksi setelah itu disusul oleh beberapa teman-teman RIZKI dan langsung meraba-raba saksi yang saksi ingat yang meraba-raba saksi RIZKI, RIPAL, BOBI, dan beberapa laki-laki lainnya yang saksi tidak kenali. Saksi terus mencoba melawan akan tetapi saksi tidak sanggup dan sekira 15 (lima belas) menit mereka pulang saksi kembali keruang tamu rumah Angga dan tidur bersama ANAK SAKSI;

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 saksi dan ANAK SAKSI hanya berdua di rumah di karenakan ANGGA sedang keluar Rumah sekira pukul 20.00 WIB, ANGGA dan teman-temannya datang yaitu RIZKI, RIPAL, BOBI dan beberapa laki-laki lain yang tidak saksi kenali dan setelah mereka masuk rumah RIZKI dan BOBI langsung mengangkat saksi ke dapur menciumi saksi dan memegang payudara saksi secara bergantian dan di susul beberapa laki-laki yang tidak saksi kenali meraba-raba saksi sekira 10 menit itu BOBI pulang dan saksi kembali keruang tamu milik ANGGA dan saksi tidur disamping saksi ada RIZKI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, DENDI datang dan pada saat itu saksi sedang tidur di kamar ANGGA sendirian dan DANDI masuk ke kamar langsung menciumi saksi dan memegang Payudara saksi dan saksi langsung mendorong DENDI hingga jatuh dan setelah itu saksi berlari keluar keruang tamu ANGGA dan DANDI pun pulang;
- Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB RIZKI, RIPAL, BOBI, DANI dan beberapa laki-laki yang tidak saksi kenali datang dan berkumpul sekira pukul 21.00 WIB, RIZKI, BOBI, DANI menggndong saksi kedapur dan ada beberapa orang laki-laki lainnya menyusul sesampainya di dapur ada yang memegang tangan saksi dan BOBI langsung membuka celana dan celana dalam saksi dan setelah itu BOBI menindih saksi dan menyuruh teman-temanya untuk keluar dan setelah itu BOBI berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan akhirnya kemaluan BOBI masuk kedalam kemaluan saksi dan setelah itu BOBI memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi sekira 5 menit dan setelah itu BOBI mencabut kemaluannya dan saksi melihat darah dilantai setelah itu saksi langsung memakai celana dan celana dalam saksi setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi di karenakan saksi pingsan dan saat saksi tersadar ANAK SAKSI berada didepan saksi sambil memanggil saksi dan setelah itu datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenali dan mengajak saksi keluar dan akan mengantar saksi pulang dan seteah itu saksi naik motor di bonceng oleh laki-laki



tersebut pertama saksi di ajak untuk makan bakso dan setelah itu saksi di ajak ke tengah kebun sawit yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan lelaki tersebut memaksa saksi untuk berhubungan badan menarik celana saksi hingga robek dan mengancam saksi dengan menggunakan pisau setelah itu lelaki tersebut membuka celana dalam saksi setelah itu laki-laki tersebut membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi sekira 10 menit setelah itu lelaki tersebut mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi dan saksi langsung memakai celana dalam saksi dan mengambil BOXER lelaki tersebut dikarenakan celana saksi Sobek dan setelah itu lelaki tersebut mengantar saksi kembali ke rumah ANGGA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Des 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi baru bangun dan melihat ANAK SAKSI, ANGGA dan DENDI sedang menggunakan SHABU sekira pukul 20.00 WIB datang RIZKI, DENDI, ALBAR, DANI dan kawan-kawan setelah itu RIZKI langsung menarik saksi kedapur dan sesampainya ke dapur RIZKI mengikat tangan saksi dan membuka celana dan celana dalam saksi dan membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Rizki langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan memajumundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi sekira 10 menit setelah itu RIZKI mencabut kemaluannya dan saksi melihat RIZKI mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya di paha kiri saksi dan setelah itu saksi memakai celana dan celana dalam saksi dan saksi langsung keluar keruang tamu dan tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Des 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi pindah masuk ke kamar dan di susul oleh ALBAR dan ALBAR langsung menciumi saksi dan memegang payudara saksi setelah itu ALBAR pulang sekira pukul 09.00 WIB saksi pergi dengan ANAK SAKSI dan BASIR untuk membeli nasi sekira pukul 20.00 WIB saksi kembali kerumah ANGGA bersama ANAK SAKSI dan di susul oleh RIZKI, DANI, RENDI, BOBI dan kawan-kawan setelah itu sekira Pukul 21.00 WIB kami diusir oleh Pak RT dan setelah itu saksi dan ANAK SAKSI pergi bersama BOBI, ALBAR dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenali ke pondok yang berada dekat kebun sawit yang tidak saksi ketahui pemiliknya sekira pukul 23.00 WIB saksi dan BOBI pindah ke Pondok kawan BOBI di pondok tersebut BOBI kembali menyetubuhi saksi lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Des 2023 saksi dan ANAK SAKSI di antar BOBI ke DAM dan saksi bertemu dengan ILMAN dan lalu saksi meminjam Handphone ILMAN untuk menelepon paman saksi sekira pukul 15.00 WIB paman dan bibi saksi sampai dan saksi langsung menaiki motor setelah itu saksi paman dan bibi kerumah BOBI di karenakan Handphone saksi masih di tahan oleh BOBI akan tetapi BOBI tidak ada dan setelah itu kami kerumah pak RT Desa Jernih di karenakan Pak RT tidak ada kami pun langsung pulang ke rumah Paman dan Bibi;
- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) helai lengan baju Panjang warna merah maron motif bunga-bunga warna pink, 1 (satu) helai celana jins Panjang warna hitam bercak-bercak putih ada sobekan dibagian lutut kanan kiri, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih polos dan 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan MOTORCYCLE ADVENTURE dan bergambar motor. Saksi mengenal pakaian tersebut Saksi gunakan pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang Saksi alami di rumah milik Angga;
- Bahwa Saksi bersama ANAK SAKSI tinggal di rumah Angga selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi pernah meminta untuk pulang kepada ANAK SAKSI namun ANAK SAKSI mengatakan jangan pulang ke Rumah;
- Bahwa ANAK SAKSI melarang pulang karena takut orang tuanya marah;
- Bahwa ANAK SAKSI yang mengenalkan Saksi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak meminta tolong kepada tetangga terdekat di rumah Angga karena tidak diperbolehkan keluar rumah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Dendi;
- Bahwa Saat Dendi melakukan pencabulan terhadap Saksi, ada Angga dan ANAK SAKSI dirumah tersebut;
- Bahwa Dendi melakukan pencabulan terhadap Saksi di dalam kamar rumah Angga dan Saksi di paksa oleh Dendi;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi adalah Bibi Saksi yang bernama Sarah, Paman Saksi yang bernama Budi, Ibu Kandung, Ayah Kandung, ANAK SAKSI dan Angga karena Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada mereka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi trauma dan mengalami sakit pada vagina Saksi;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dendi ada membujuk Saksi dan berjanji akan memberikan uang kepada Saksi akan tetapi Saksi menolak dan Wildan mengancam Saksi menggunakan Pisau;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Adam Malik Bin Latif (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada awal terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang di alami ANAK KORBAN, Anak tersebut sering melamun dan mengurung diri;
  - Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) helai lengan baju Panjang warna merah maron motif bunga-bunga warna pink, 1 (satu) helai celana jins Panjang warna hitam bercak-bercak putih ada sobekan dibagian lutut kanan kiri, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih polos dan 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan MOTORCYCLE ADVENTURE dan bergambar motor. Saksi mengetahui pakaian tersebut atas cerita dari Anak Saksi bahwa pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan saat terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang di alami Anak Saksi;
  - Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan adalah Anak Kandung Saksi bernama ANAK KORBAN dan pelakunya adalah Bobi, Albar, Dendi dan Angga;
  - Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2023 sekira Pukul 23.10 WIB yang terjadi di Desa Jernih Kec. Air Hitam kab. Sarolangun Provinsi Jambi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan pada saat kejadian, saksi sedang berada di Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut setelah diceritakan sendiri oleh Anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
  - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di Lahat Prop. Sumsel, saksi mendapat telepon dari PAUZI HIDAYAT dan mengatakan "ANAK KORBAN SUDAH TIDAK PULANG SELAMA 3 (TIGA) HARI" Mendapat kabar tersebut, saksi meminta tolong kepada keluarga untuk mencarinya. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 saksi mendapat telepon yang mana

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri





setelah saksi angkat ternyata ANAK KORBAN dan mengatakan " PAK TOLONG JEMPUT SAKSI, SAKSI SAAT INI ADA DI JERNIH" Setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi langsung menghubungi adik ipar saksi an. BUDI yang berada di Desa Pangedaran dan meminta agar menjemput anak saksi di jernih. Keseokan harinya pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023, adik ipar saksi menghubungi saksi dan meminta agar saksi pulang ke Sarolangun dikarenakan anak saksi sudah ditemukan dan setibanya saksi di Desa Pangedaran, saksi bertemu dengan anak saksi dan saksi menanyakan apa sebab tidak pulang kerumah. Kemudian anak saksi menceritakan sebab tidak pulang kerumah dikarenakan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak dibawa oleh temannya yang bernama ANAK SAKSI ke Desa Jernih Kec. Air hitam dan sesampainya di sana ANAK KORBAN dicabuli dan disetubuhi oleh BOBI dan teman temannya;

- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Budi Setiawan Bin Sudirman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak pergi dari rumahnya dari Neneknya setelah 3 (tiga) hari sejak kepergiannya;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha menelepon Anak Korban namun yang mengangkat laki-laki;
  - Bahwa Saat Saksi menemukan Anak Korban dalam keadaan basah dan mengenakan celana pendek;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Bobi dan kawan-kawannya memegang tangan Anak Korban serta laki-laki yang berasal dari Desa Lubuk Jering melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan mengancam Anak menggunakan Pisau;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Saksi mendapat telepon dari Ayah kandung Anak Korban bahwa meminta tolong untuk mencari Anak Korban, dan Saksi mencari tahu dengan menelpon Ayah tiri Anak Korban namun Ayah tiri Anak Korban juga tidak mengetahui keberadaan Anak Korban, kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 malam Saksi menelepon Anak Korban dan ternyata Anak Korban mengangkat telepon



saksi dan saksi sempat bertanya kepada Anak Korban "NAK DIMANO JUJUR LAH NAK KIRIM LAI ALAMAT BIAR NANTI BABA JEMPUT" Saksi mendengar suara laki laki dan telepon terputus kemudian Saksi menghubungi Ayah kandungnya memberitahu kepada Ayah kandung Anak Korban bahwa kemungkinan Anak Korban berada di Desa jernih kemudian pada pukul 18.39 WIB Saksi telepon lagi Anak Korban, dan bertanya "DIMANA NAI BIAR BABA JEMPUT MALAM INI LANGSUNG BERANGKAT, mamun Anak Korban menjawab "BIARLAH AKU BALEK BIAR DIANTAR, namun Anak Korban tetap tidak mau dijemput, akhirnya Saksi memberitahukan kepada Ayah Anak Korban dan Ayah Anak Korban pun menelpon Anak Korban, tidak lama kemudian Ayah Anak Korban menelpon saksi dan memberitahu bahwa besok Anak Korban akan diantar namun keesokan harinya Saksi tunggu sampai jam 09.00 WIB Anak Korban belum juga diantar pulang, akhirnya sekitar jam 10.00 WIB Anak Korban chat di Facebook istri saksi berisi " P P P INI ANAK", dan saksi membalas "YA NAK DIMANO", "SEKARANG KIRIMLAH ALAMAT BIA BABA JEMPUT " dijawab Anak Korban "YO BA JEMPUT LAH KAMI NUNGGU DI DAM", sekira jam 11.00 WIB istri Saksi pulang dari kebun dan saksi ajak jemput Anak Korban menuju ke jernih sejak pukul 12.00 WIB sampai di jernih pukul 16.00 WIB dan Istri saksi menghubungi melalui facebook dan memberitahu Anak Korban bahwa kami sudah sampai di Dam, akhirnya kami pun keliling-keliling dan kami bertemu di gedung yang tidak terhuri dan Saksi melihat Anak Korban menggunakan baju kaos basah tidak memakai bra dan celana pendek basah, kamipun mencari ANAK SAKSI namun ANAK SAKSI menghilang, dan setelah 2 (dua) menit kemudian kami menemukan ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN ada di semak - semak sambil bersembunyi, dan saksi bertanya ini pacar Anak Korban sambil menunjuk hilman, namun Anak Korban berkata pacar saksi bobi, handphone ku samo bobi, akhirnya kami pun mendatangi rumah bobi untuk mengambil hp Anak Korban, namun hp tersebut belum juga berikan oleh ayah bobi akhirnya kami mendatangi rumah RT namun pada saat itu pak RT sedang tidak ada dirumah, akhirnya saksipun bertanya kepada Anak Korban tentang apa yang terjadi, dan Anak Korban pun akhirnya menjawab bahwa ternyata Anak Korban telah diperkosa dan dilecehkan oleh bobi, riski, dan teman - temannya. Akhirny saksi pun membawa pulang Anak Korban terlebih dahulu, agar yang mengambil keputusan berikutnya orang tua Anak Korban sendiri;

- Bahwa Atas kejadian tersebut Anak Korban merasa ketakutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
- 4. ANAK SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 01. 00 WIB dini hari tepatnya di dalam Pondok di kebun sawit di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan dirumah Angga pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Desember 2023;
  - Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana tersebut adalah ANAK KORBAN dan pelakunya adalah Bobi, Albar, Riski, Dendi dan Angga;
  - Bahwa Sekira pukul 00.00 WIB, saksi, Anak Korban, FAISAL dan BOBI sampai di Desa Jernih dan berhenti di depan toko milik warga dan di depan toko tersebut sudah ada RIZKI, RENDI, HILMAN dan beberapa laki-laki lain yang saksi tidak kenal. Dan kemudian duduk duduk di depan warung sampai dengan pukul 03.00 WIB dan selanjutnya FAISAL pulang kerumahnya dan selanjutnya RIZKI berkata " BAWA KE PONDOK AKU BAE" dan Kemudian SAKSI, ANAK KORBAN, RIZKI, BOBI , HILMAN, RENDI, menuju ke Pondok milik RIZKI dengan posisi SAKSI, ANAK KORBAN, BOBI berboncengan bertiga, RIZKI, HILMAN, RENDI berboncengan bertiga. Sekira pukul 01.00 WIB Saksi, ANAK KORBAN, RIZKI, BOBI, HILMAN, RENDI sampai di Pondok di kebun sawit RENDI sesampainya di pondok, ANAK KORBAN di ajak BOBI, RIZKI, masuk ke dalam kamar yang berada di dalam pondok sedangkan saksi duduk di dalam pondok bersama HILMAN dan pada saat itu saksi mendengar BOBI berkata " AYO LAH CEPAT " ANAK KORBAN menjawab " AKU DAK NAK, JADI LAH KAMU NI dan tidak lama kemudian BOBI, RIZKI, RENDI keluar dari dalam kamar pondok disusul ANAK KORBAN dan selanjutnya RENDI dan HILMAN langsung pergi dari pondok dan kemudian ANAK KORBAN mengajak BOBI untuk mencuci kaki di luar pondok dan sekira pukul 03.00 WIB, ANGGA lewat di depan pondok bersama dengan BASIR dan satu orang lagi saksi tidak kenal. Selanjutnay ANGGA menuju ke pondok dan berkata " ANAK SIAPO KO, KAMU NTAH APO NTAH NGAJAK BETINO TU KE PONDOK KO, LAH MAKAN KAMU DIK" SAKSI menjawab" BELUM BANG, MAKAN ANGIN LAH " ANGGA MENJAWAB " NGAPO DAK KAMU AJAK KERUMAH AKU BAE BOBI " BOBI menjawab " BOLEH APO BANG" ANGGA menjawab " DAK HAL LAH

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARI PADO DIO DI SIKO. Selanjutnya SAKSI, ANAK KORBAN, BOBI, RIZKI, ANGGA dan BASIR (SAD) menuju ke rumah angga di Desa Jernih.

- Bahwa Sekira pukul 05.00 WIB sampai di rumah ANGGA dan kemudian saksi dan ANAK KORBAN tidur di sofa di ruang tamu sedangkan BOBI pulang kerumahnya dan RIZKI mengobrol dengan BASIR (SAD) dan ANGGA di ruang tamu. Sekira pukul 07.00 WIB saksi melihat ANAK KORBAN sudah bangun dan pada saat itu saksi melihat ANGGA sedang memegang-megang payudara ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN hanya diam saja dan kemudian saksi berdiri dan ANGGA langsung berhenti memegang-megang payudara ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi, ANAK KORBAN dan ANGGA mengobrol dan tidak lama kemudian BOBI datang dengan membawa makanan sambil berkata "IKOLAH YANG BISO AKU BELI, AKU NAK KERJO;
- Bahwa Sekira pukul 19.00 WIB RIZKI, BOBI, RENDI, DANI, RAMA dan RIAN datang kerumah ANGGA dan mengobrol di ruang tamu. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian BOBI, RIZKI, RENDI dan 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak kenal mengajak ANAK KORBAN ke dapur rumah ANGGA sedangkan saksi mengobrol bersama DANI di ruang tamu. Sekira 15 (lima belas) menit saksi menuju ke dapur rumah ANGGA untuk melihat ANAK KORBAN dan pada saat itu saksi melihat ANAK KORBAN sedang baring baring dan Kemudian saksi kembali ke depan dan baring baring. Kemudian pada hari Senin Tanggal 11 Desember tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB ANAK KORBAN berkata kepada saksi " KAU DAK TAU KALAU KITO NAK DIJUAL ANGGA SAMO KUBU " Saksi menjawab" IYO OPO" ANAK KORBAN berkata " IYO DIO NGATO TADI TU Sekira pukul 12.00 WIB DENDI datang kerumah ANGGA dan bertanya kepada saksi " SIAPO KO Saksi menjawab KANTI AKU dan DENDI bertanya BUDAK MANO " Saksi menjawab " BUDAK PANGEDARAN" Selanjutnya DENDI mengobrol dengan ANAK KORBAN di ruang tamu dan tidak lama kemudia ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar dan disusul oleh DENDI. Dan setelah ANAK KORBAN keluar dari dalam kamar saksi bertanya kepada ANAK KORBAN " NGAPOI KAMU DI KAMAR " ANAK KORBAN menjawab \* DAK ADO CUMA NGOBROL BAE, DIO NANYO AKU TADI MASIH PERAWAN APO DAK AKU JAWAB MASIH TERUS DIO DAK JADI NGITU AKU " dan tidak lama kemudian DENDI pulang dari rumah ANGGA;
- Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB RIZKI, BOBI, DANI WILDAN dan beberapa orang laki-laki lainnya datang kerumah ANGGA dan mengobrol dengan



ANAK KORBAN di ruang tamu. Tidak lama kemudian BOBI mengangkat ANAK KORBAN ke dapur baru disusul oleh RIZKI sedangkan saksi di ruang tamu sekira 15 (lima belas) menit kemudian BOBI kembali ke ruang tamu dan berkata " E, MASIH PERAWAN BUDAK TU " SAKSI menjawab " EMANG MASIH PERAWAN AKU BILANG TAPI KAMU DAK PERCAYO MASIH NAK NGITU DIO " dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN dari dapur ke ruang tamu dengan wajah pucat dan hanya diam. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB ANAK KORBAN diajak oleh WILDAN untuk membeli nasi dan dikarenakan ANAK KORBAN lama tidak pulang maka saksi, BOBI, RIZKI, RENDI, RAMA, RIAN menyusul ke depan SD dan tidak lama kemudian datang WILDAN dan mengatakan ANAK KORBAN sudah pulang dan di rumah ANGGA;

- Bahwa Kemudian saksi dan yang lainnya langsung ke rumah ANGGA dan selanjutnya ANAK KORBAN bercerita kepada saksi sudah di suruh untuk melayani WILDAN dan diancam dengan pisau;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu 13 Desember 2023 sekira sekira pukul 10.30 WIB saksi bangun tidur dan melihat ANGGA, DENDI sedang duduk di ruang tamu rumah ANGGA sedang menggunakan sabu dan ANGGA berkata kepada saksi " NAK NDAK " saksi menjawab " MAU " Kemudian saksi langsung menghisap sabu sabu yang di berikan oleh ANGGA kepada saksi dan setelah selesai menggunakan sabu DENDI pergi dari rumah ANGGA;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi ANAK KORBAN, ALBAR, WILDAN, BOBI, ANGGA, RIZKI dan DANI berada di rumah ALBAR datang ketua RT dan langsung mengusir saksi dan ANAK KORBAN, BOBI, WILDAN dan ALBAR mengajak saksi dan ANAK KORBAN ke pondok di kebun sawit dan pada saat berada di pondok tersebut BOBI menyeyetubuhi ANAK KORBAN kembali;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023 saksi dan ANAK KORBAN di antar BOBI ke Dam dan pada saat berada di DAM, ANAK KORBAN meminjam HANDPHONE milik ILMAN yang kebetulan berada di Dam untuk menghubungi keluarganya dan sekira pukul 16.00 WIB ANAK KORBAN di jemput oleh keluarganya dan pada saat di jemput keluarganya ANAK KORBAN mengatakan jika HANDPHONE miliknya di gadai oleh BOBI sehingga Saksi, ANAK KORBAN dan keluarganya ke rumah BOBI untuk menanyakan HANDPHONE milik ANAK KORBAN akan tetapi BOBI tidak berada di rumah dan kemudian di bawa pulang oleh keluarganya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 16 Dember 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi di jemput oleh orang tua dirumah Pak RT dan kemudian Saksi pulang ke rumah bersama orang tua Saksi;
- Bahwa Pada saat Saksi dan Anak Korban dirumah Angga, Saksi tidak berani pulang dan Saksi sudah mengajak Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Di Pondok kebun sawit tersebut ada 5-6 (lima sampai enam) orang laki-laki dan yang mengajak ke Pondok tersebut adalah Riski dan Bobi kemudian Angga menyuruh agar Saksi dan Anak Korban di bawa ke rumah Angga;
- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) helai lengan baju Panjang warna merah maron motif bunga-bunga warna pink, 1 (satu) helai celana jins Panjang warna hitam bercak-bercak putih ada sobekan dibagian lutut kanan kiri, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih polos dan 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan MOTORCYCLE ADVENTURE dan bergambar motor. Saksi mengenal pakaian tersebut Anak Korban gunakan pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang Anak Korban alami di rumah milik Angga;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian saat Dendi melakukan Pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa Pada saat di Pondok kebun sawit dan Rumah milik Angga, tidak ada satu orang pun yang mengarahkan kami untuk pulang kerumah;
- Bahwa Pada saat di rumah Angga, Anak Korban tidak mau pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak bisa menelepon keluarga untuk menjemput kami karena Handphone saksi ditahan oleh Angga dan Handphone Anak Korban di gadai oleh Bobi;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban di setubuhi oleh Bobi dan Wildan sedangkan Dendi dan Angga melakukan Pencabulan atau Pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Setahu Saksi Laki-laki yang berada di Rumah Angga pada saat kejadian adalah Bobi, Wildan, Riski, Angga, Dendi, Rendi dan Albar;
- Bahwa Bobi melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dan melakukannya sendirian di daput rumah Angga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Riski dan Albar;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
- 5. Dendi Setiawan Bin Sahidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
  - Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Angga yang berada di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memegang Payu dara dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban;
  - Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi pergi kerumah ANGGA yang berada di Dusun Lebu Desa Jernih Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun sendirian. Sesampainya di ruman ANGGA saksi melihat sdr BASIR ( Suku anak dalam), dan 2 (dua) orang Perempuan yang sebelumnya saksi tidak ketahui Namanya sedang duduk di kursi di ruang tamu. Kemudian saksi berbincang-bincang dengan 2 (dua) orang perempuan tersebut yang mana saksi bertanya " KAMU ORANG MANO Dijawab " ORANG KARMEN" Saksi bertanya " SIAPO NAMO KAMU " Dijawab " AKU ANAK SAKSI INI ANAK KORBAN" Saksi bertanya Kembali - NGAPO DISINI " ANAK SAKSI menjawab " KAMI DI JEMPUT SAMO ROMBONGAN BOBI " Saksi bertanya" DAK MARAH APO KELUARGA KAMU KALAU KAMU DI SIKO " ANAK SAKSI menjawab " KAMI DAK DIPEDULIKAN SAMO KELUARGA, ANAK KORBAN KO LAH DI TAMPAR SAMO KAKAK SEPUPU MAKONYO DAK BERANI BALIK " Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN " KAMU BISO DI PAKEK APO DAK " ANAK KORBAN Menjawab " DAK" Selanjutnya ANAK SAKSI berkata kepada sdr ANAK KORBAN " GAS LAH " Selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar depan rumah ANGGA dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN menyusul dan pada saat berada di dalam kamar saksi bertanya kepada ANAK KORBAN " KAMU MASIH PERAWAN DAK " ANAK KORBAN menjawab " IYO MASIH " Selanjutnya saksi langsung memegang payu dara korban dan memegang kemaluan korban dari luar pakaian dan kemudian saksi tidak jadi menyetubuhi korban dikarenakan saksi takut korban masih perawan dan kemudian saksi langsung pulang kerumah;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di rumah Angga pada hari pertama;
- Bahwa Pada hari pertama tersebut yang berada di rumah Angga adalah Saksi, ANAK SAKSI, Anak Korban dan Basir;
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban, Saksi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) helai lengan baju Panjang warna merah maron motif bunga-bunga warna pink, 1 (satu) helai celana jins Panjang warna hitam bercak-bercak putih ada sobekan dibagian lutut kanan kiri, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih polos dan 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan MOTORCYCLE ADVENTURE dan bergambar motor. Saksi mengetahui pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat berada di Rumah Angga dan pada saat Saksi melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

6. Angga Juli Agustomi Bin Bustomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada berbuat apa-apa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat Bobi, Albar dan Dendi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan tindakan pencabulan ataupun persetubuhan terhadap Anak Korban, Saksi hanya menyelimuti Anak Korban karena melihat Anak Korban kedinginan karena basah;
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 Sampai dengan hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 tepatnya di rumah Saksi yang berada di Dusun Lebu Desa Jernih Kec. Air hitam Kab. Sarolangun;
- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi pergi ke kebun sawit milik sdr. ASEP untuk menjaga sawit tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB dini hari Saksi, BASIR (Suku anak dalam) dan RAHMAN (Suku anak dalam) pulang menjaga kebun tersebut. Di perjalanan pada saat Saksi dan pulang dengan perjalanan kaki melewati pondok yang berada di kebun sawit di Desa Jernih saksi melihat ada orang sedang berada di Pondok tersebut. Kemudian saksi menuju ke Pondok tersebut dan sesampainya di

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok saksi melihat ada sdr RIZKI, BOBI dan tidak lama keluar dari dalam pondok 2 (dua) orang Perempuan yang saksi tidak kenal. Selanjutnya saksi bertanya kepada sdr RIZKI dan BOBI " NGAPO GAWE KAMU DISIKO" RIZKI menjawab " BAWA CEWEK " Selanjutnya Saksi melihat ke 2 (dua) orang Perempuan tersebut sambil berkata " KASIHAN MASIH KECIL KECIL " Selanjutnya sdr RIZKI berkata kepada Saksi " BANG BISO DI BAWA KERUMAH ABANG DULU DAK JELANG BALIK " Saksi menjawab " BISO TAPI KAMU JAMJI KAMU KASIH MAKAN, AKU DAK ADO DUIT UNTUK BELI MAKAN. LAGIAN DI RUMAH JUGO KOSONG " Selanjutnya SAKSI, BASIR, RAHMAN, RIZKI, BOBI dan 2 (dua) orang Perempuan tersebut langsung menuju ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi ke 2 (dua) orang Perempuan tersebut menanyakan pakaian kepada saksi dikarenakan pakaian yang di pakainya dalam keadaan basah dan saksi mengatakan tidak ada baju ganti dan selanjutnya Kedua orang Perempuan tersebut beserta BOBI dan RIZKI tidur di kursi di ruang tamu sedangkan saksi tidur di dalam kamar. Sekira pukul 03.45 WIB sdr. BOBI pergi dari rumah saksi di susul oleh BASIR dan RAHMAN Sedangkan sdr. RIZKI masih berada di rumah saksi. Sekira pukul 08.00 WIB saksi bangun dari tidur dan langsung bekerja. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi pulang kerumah dan melihat dua orang perempuan yang saksi ketahui bernama ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN masih berada di rumah saksi bersama dengan RIZKI bersama dengan beberapa orang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa Sekira pukul 15.30 WIB Saksi pergi lagi untuk menjual berondolan sawit yang saksi bawa ke tengkulak dan menjualnya dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi pulang kerumah dan melihat ANAK SAKSI, ANAK KORBAN dan RIZKI dan beberapa orang laki-laki masih berada di rumah. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 ANAK SAKSI, ANAK KORBAN masih berada di rumah saksi. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 ANAK SAKSI, ANAK KORBAN masih berada di rumah saksi. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 ANAK SAKSI, ANAK KORBAN masih berada di rumah saksi sekira pukul 19.00 WIB datang pak RT yang bernama MAT ESA dan SABRAN datang kerumah saksi dan menyuruh sdr. RIZKI dan sdr. BOBI untuk pergi dari rumah saksi dan mengantarkan ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN;
- Bahwa Setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) helai lengan baju Panjang warna merah maron motif bunga-bunga warna pink, 1 (satu) helai celana jins Panjang warna hitam bercak-bercak putih ada sobekan dibagian

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lutut kanan kiri, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih polos dan 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan MOTORCYCLE ADVENTURE dan bergambar motor. Saksi mengetahui pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat berada di Rumah Saksi;

- Bahwa Setahu Saksi yang berada di rumah Saksi pada hari pertama adalah Anak Korban, ANAK SAKSI, dan Basir;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 812/135/VER/RSUD.SRL/2023 Tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1503-LT-10112014-0014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahmad Sibran Bin Abdul Romo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Setahu Saksi permasalahan Para Terdakwa adalah berawal pada saat pukul 19.30 sampai 20.00 WIB ada salah satu warga melapor kepada Saksi bahwa ada perempuan di rumah Angga, lalu Saksi mengajak Ketua RT 03 untuk mengecek ke rumah Angga dan awalnya kami mengintip dari luar rumah Angga dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan, Angga, Bobi, Riski dan kawan-kawan sekira 6-7 (enam sampai tujuh) orang sedang bermain handphone dan duduk-duduk di kursi. Kemudian saat Saksi dan ketua RT masuk ke rumah tersebut anak perempuan bersembunyi di kamar dan Saksi menyuruh untuk keluar serta menanyakan identitas mereka yang mana anak perempuan tersebut mengaku bernama ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak-anak tersebut sedang apa berada di rumah Angga tersebut dan Anak tersebut menjawab sedang bermain dan sudah di rumah Angga selama 3 (tiga) hari. Pada saat tersebut Anak-anak tersebut mengaku tidak di ganggu, di lecehkan atau di perkosa karena Para Terdakwa berkelakuan baik terhadap Anak-anak tersebut bahkan memberi mereka makan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Saksi menyuruh Bobi untuk mengantar Anak-anak tersebut pulang kerumahnya dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor namun pada siang harinya saksi menemukan ANAK SAKSI dirumah Bobi dan ANAK KORBAN sudah dijemput pamannya lalu kemudian pada malam harinya keluarga ANAK SAKSI sudah menjemput ANAK SAKSI atas hal tersebut Saksi mengira tidak ada masalah yang terjadi dan tidak lama Saksi mendapat info bahwa Para Terdakwa di amankan atas masalah kejahatan perlindungan Anak;
- Bahwa Saksi ada di minta oleh Keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini secara adat dan Saksi ada mendatangi rumah Anak Korban yakni rumah Ibu nya namun orang tua Anak menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa karena yang melapor ke Polres adalah Ayah kandungnya kemudian Saksi ke Polres untuk menjenguk Para Terdakwa;
- Bahwa Anak-anak tersebut bersembunyi atas kedatangan Saksi bukan karena takut pada Para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menemukan Anak Korban, tidak terlihat trauma atau ketakutan pada Para Terdakwa;
- Bahwa Rumah Angga memiliki tetangga sekira 5-10 (lima sampai sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa dan Anak Korban berada dalam rumah Angga tersebut karena sebelumnya rumah tersebut dalam keadaan kosong. Saksi mengetahui setelah 3 (tiga) hari karena laporan dari masyarakat;
- Bahwa Keadaan dan kondisi Anak Korban pada saat Saksi temukan sedang memakai baju normal dan celana Panjang serta tidak berpakaian seksi;
- Bahwa Setahu Saksi rumah Angga tersebut digunakan untuk tempat berkumpul dan pada saat Saksi memasuki rumah tersebut Saksi tidak menemukan botol minuman keras hanya melihat mereka duduk-duduk saja;
- Bahwa Saksi hanya menyuruh Anak Korban untuk di antar pulang dan tidak melihat Anak Korban menggunakan Handphone;
- Bahwa Upaya damai sempat dilakukan oleh Keluarga Bobi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi setelah melihat Para Terdakwa di amankan atas tindakan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan yang menjawab kepada Saksi adalah Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK SAKSI yang menerangkan Para Terdakwa

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan apa-apa dan mengatakan bahwa "abang-abang ini baik dan memberi kami makan";

- Bahwa Alamat tempat kejadian perkara tersebut berada di RT 03 Desa Jernih Kecamatan Air Hitam;
- Bahwa Pada rumah tempat kejadian tindak pidana tersebut Saksi menemukan Angga, Bobi, Rizki, Ramadani, Rendi, Dendi, Rival, Wildan, ANAK KORBAN, ANAK SAKSI dan 2 (dua) anak dari Desa Lubuk Jering yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Atas pengakuan Anak Korban, mereka sudah 3 (tiga) hari berada di rumah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Albar adalah Anak Desa Lubuk Jering selebihnya laki-laki tersebut Anak Desa Jernih;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Sardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadapn Anak Korban pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di dapur rumah Angga yang berada di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah Rizki, Dani, Albar, Wildan, Angga, Dendi, Idil, ANAK SAKSI dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang duduk di sofa di dapur di rumah sdr ANGGA. Selanjutnya terdakwa menggendong Anak Korban ke belakang sofa dan setelah di belakang sofa terdakwa berkata kepada korban "AYOLAH MAIN GITU, DAK KUANTAR ANTAR BALIK KALAU KAU DAK NAK " Setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban dan kemudian terdakwa langsung menindih badan korban sambil tangan kiri terdakwa meremas remas payudara korban dan tangan kanan terdakwa membuka celana terdakwa hingga batas lutut dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban akan tetapi tidak bisa masuk sehingga terdakwa memberi ludah ke kemaluan terdakwa dan setelah terdakwa beri ludah terdakwa dorong terus kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sehingga korban menjerit dan terdakwa

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyang kan maju mudur selama 5 (lima) menit dan kemudian terdakwa merasa enak dan hendak mengeluarkan sperma selanjutnya Terdakwa menarik kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan korban sehingga sperma Terdakwa keluar di atas lantai dan setelah itu terdakwa memakai Kembali celana terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menerjang badan Terdakwa dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa peran Rizki, dan Albar Menyetubuhi Anak Korban, Dani Terdakwa tidak mengetahuinya, Wildan menyetubuhi Anak korban dengan cara mengancam dengan menggunakan pisau, ANGGA pemilik rumah, DENDI Mencabuli korban dengan cara memegang-megang payu dara dan kemaluan korban, IDIL Terdakwa tidak mengetahuinya dan ANAK SAKSI teman dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa di ajak oleh teman terdakwa yang bernama ARHAM untuk menjemput perempuan bernama ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI di Desa Karang Mendapo Kec. Pauh. Selanjutnya terdakwa dan ARHAM pergi menuju ke Desa Karang Mendapo dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana terdakwa memakai sepda motor BEAT warna merah milik terdakwa dan ARHAM memakai sepeda motor miliknya HONDA BEAT STREAT Warna Hitam. Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan ARHAM Sampai di Desa Karang Mendapo dan langsung menemui ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN di jembatan Desa Karang Mendapo. Setelah bertemu sepeda motor Miik ARHAM dipakai oleh ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN dan terdakwa terdakwa berboncengan dengan ARHAM Langsung menuju ke Desa Jernih dan berhenti di depan toko milik orang yang terdakwa tidak kenal dan setelah berhenti di depan toko sdr ARHAM langsung pulang dan sudah ada sdr RIZKI menunggu di depan toko yang mana sdr RIZKI di telepon oleh sdr ARHAM pada saat terdakwa dan ARHAM di perjalanan;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, RIZKI, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN HUMAIRAH menuju ke pondok yang berada di sawah di Dusun Lebu Desa Jernih Kec. Air hitam dengan posisi terdakwa berboncengan dengan RIZKI dan ANAK SAKSI berboncengan dengan ANAK KORBAN. Sesampainya di pondok terdakwa RIZKI, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN duduk duduk di pondok sampai dengan pukul 03.00 WIB. Tidak lama kemudian sdr ANGGA Lewat di depan pondok dengan berjalan kaki dan menghampiri terdakwa sambil berkata " APO GAWE KAMU NI " Terdakwa

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab " DAK ADO BANG" Terdakwa berkata kepada sdr ANGGA " DIMANO TEMPAT NGINAP BUDAK NI JELANG BESOK BAE" ANGGA menjawab " KERUMAH BAE, KASIH BAE MAKAN" Selanjutnya terdakwa, RIZKI dan ANGGA berboncengan menuju rumah ANGGA sedangkan ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN mengikuti dari belakang. Sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa RIZKI, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN sampai di rumah ANGGA dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah. Pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan RIZKI menuju ke rumah ANGGA sambil membawakan Nasi untuk ANAK KORBAN dan setelah ANAK KORBAN makan terdakwa dan ANAK KORBAN mengobrol di sofa di ruang tamu. Pada saat mengobrol, terdakwa berusaha mengangkat ANAK KORBAN ke dapur dengan tujuan untuk mneyetubuhinya akan tetapi ANAK KORBAN tidak mau dan berusaha memberontak dengan cara menendang badan terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi menyetyubuhinya dan kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai di rumah terdakwa melakukan onani di rumah. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menuju ke rumah ANGGA dan sesampainya di rumah ANGGA sudah ada RIZKI, DANI ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa melihat ANAK KORBAN sedang duduk di sofa di dapur rumah ANGGA sendirian dan DANI, ANAK SAKSI, RIZKI duduk di ruang tamu. Setelah terdakwa mendatangi ANAK KORBAN, Terdakwa langsung menggendong korban ke belakang sofa dan setelah di belakang sofa terdakwa berkata kepada korba " AYOLAH MAIN GITU, DAK KUANTAR ANTAR BALIK KALAU KAU DAK NAK " Setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban dan kemudian terdakwa langsung menindih badan korban sambil tangan kiri terdakwa meremas remas payudara korban dan tangan kanan terdakwa membuka celana terdakwa hingga batas lutut dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban akan tetapi tidak bisa masuk sehingga terdakwa memberi ludah ke kemaluan terdakwa dan setelah terdakwa beri ludah terdakwa dorong terus kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sehingga korban menjerit dan terdakwa terdakwa goyang kan maju mundur selama 5 (lima) menit dan kemudian terdakwa merasa enak dan hendak hendak mengeluarkan sperma selanjutnya terdakwa menarik kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban sehingga sperma terdakwa keluar di atas lantai dan setelah itu terdakwa memakai Kembali celana terdakwa dan

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa hendak pulang kerumah dan pada saat terdakwa berada di luar rumah ANGGA, Terdakwa melihat sdr ALBAR dan IDIL masuk ke dalam rumah ANGGA dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali kerumah ANGGA dan pada saat itu ada RIZKI, ALBAR, DANI sedang duduk-duduk di ruang tamu di rumah ANGGA. Selanjutnya terdakwa mengobrol dengan ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN bercerita kepada terdakwa jika siang tadi ABANG DENDI ada kesini dan terdakwa menjawab "IYO LAH" dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan DANI menuju ke rumah ANGGA sesampainya di rumah ANGGA, sudah ada sdr ANGGA, RENDI dan BASIR sedang duduk-duduk di depan rumah ANGGA. Selanjutnya terdakwa dan DANI langsung masuk ke dalam rumah dan menemui ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa memberikan celana dan baju ganti kepada sdr ANAK KORBAN dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa dan DANI membawa ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN ke DAM JERNIH Desa Jernih Kec. Air hitam dan diperjalanan terdakwa dan sdr RIZKI meminta HANDPHONE Milik ANAK KORBAN dan menggadaikannya di toko di Desa Jernih senilai Rp50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu uangnya terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan kemudian terdakwa mengajak DANI, ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN ke DAM JERNIH dan meninggalkannya di DAM;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pondok di kebun sawit berteduh karena hujan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) helai lengan baju Panjang warna merah maron motif bunga-bunga warna pink, 1 (satu) helai celana jins Panjang warna hitam bercak-bercak putih ada sobekan dibagian lutut kanan kiri, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih polos dan 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan MOTORCYCLE ADVENTURE dan bergambar motor. Terdakwa mengetahui pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat berada di Rumah Angga dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Albar Als Albar Bin Pudih di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di hari ke-3 (tiga) di kamar rumah Angga di saat Bobi dan rekan lainnya sedang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari tepatnya di kamar depan rumah Angga yang berada di Desa Jernih kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana tersebut adalah ANAK KORBAN dan pelaku persetubuhan adalah Terdakwa, Rizki, Bobi, Dani, Wildan dan yang melakukan pencabulan yakni Dendi;
- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di warung di Desa Jernih Kec. Air hitam, datang sdr BOBI dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT miliknya menghampiri terdakwa dan mengatakan ADO CEWEK DI TEMPAT ANGGA" Terdakwa menjawab " CEWEK MANO "" BOBI menjawab "DAK TAU JUGO Selanjutnya terdakwa dan BOBI langsung menuju ke rumah ANGGA. Sesampainya di rumah ANGGA, sudah ada teman-teman terdakwa yang bernama IDIL, WILDAN, DANI, RZKI dan 2 (dua) orang Perempuan yang belum terdakwa kenal. Selanjutnya terdakwa berkenalan dengan 2 (dua) orang Perempuan tersebut yang bernama ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN. Selanjutnya terdakwa dan teman teman terdakwa yang lainnya mengobrol di teras rumah ANGGA sedangkan ANAK KORBAN berada di dapur rumah ANGGA dan tidak lama kemudian BOBI menyusulnya ke dapur. Sekira pukul 00.00 WIB, teman-teman terdakwa yang bernama WILDAN, DANI, RIZKI, IDIL dan BOBI pulang sedangkan terdakwa di tinggal di rumah ANGGA Bersama dengan ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN. Sekira pukul 01.00 WIB dini hari terdakwa melihat ANAK SAKSI sedang tidur di kursi ruang tamu sedangkan ANAK KORBAN tidur di dalam kamar depan rumah ANGGA. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar ANGGA dan melihat ANAK KORBAN sedang baring-paring. Selanjutnya terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan menanyakan kepada ANAK KORBAN " KAU LAH DIAPOI BOB! " ANAK KORBAN menjawab " AKU LAH DIPERKOSANYO" Terdakwa menjawab " IYOLAH " Selanjutnya terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN " MAU DAK NGENTOT DENGAN AKU " ANAK KORBAN menjawab " IYO" Selanjutnya terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan kemudian ANAK KORBAN dalam posisi baring terdakwa dalam posisi jongkok memasukkan

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan menggoyangkan maju mundur sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan ANAK KORBAN sehingga sperma terdakwa keluar di atas tempat tidur. Dan setelah itu terdakwa memakai kembali celana terdakwa dan keluar dari kamar dan tidur di ruang tamu. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bangun dari tidur dan melihat ANAK KORBAN sedang duduk-duduk di kursi di ruang tamu dan terdakwa mendatangi ANAK KORBAN dan kemudian terdakwa meremas-remas Payu dara ANAK KORBAN sambil menciumi pipinya dan selanjutnya terdakwa di jemput oleh IDIL dan kemudian terdakwa pulang kerumah.;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Bobi dan Wildan menyetubuhi Anak Korban berdasarkan cerita dari Bobi dan Wildan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) helai lengan baju Panjang warna merah maron motif bunga-bunga warna pink, 1 (satu) helai celana jins Panjang warna hitam bercak-bercak putih ada sobekan dibagian lutut kanan kiri, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih polos dan 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan MOTORCYCLE ADVENTURE dan bergambar motor. Terdakwa mengetahui pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat berada di Rumah Angga dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna merah maron dengan motif bunga warna PINK;
2. 1 (satu) helai celana jins Panjang warna merah bercak-bercak putih ada sobekan dibagian lutut kanan kiri;
3. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih polos;
4. 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan MOTORCYCL ADVENTUR dan bergambarkan motor;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa BOBI dan Sdr. FAISAL menuju ke Desa Karang Mendapo untuk menemui ANAK SAKSI dan Anak Korban di jembatan Desa Karang Mendapo, setelah itu Anak Korban dan ANAK SAKSI naik ke motor Sdr.FAISAL sedangkan Sdr. FAISAL naik ke motor Saksi BOBY lalu beriringan menuju Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, selanjutnya saat sampai di desa Jernih Terdakwa BOBI, ANAK SAKSI, Anak Korban, dan Sdr. FAISAL berhenti di depan sebuah toko tidak lama kemudian datang lah Sdr. RIZKI (dpo), Sdr. RENDI (dpo), dan Sdr. HILMAN berkumpul juga mengobrol didepan toko tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RIZKI mengajak semua yang berada di toko tersebut termasuk ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk pindah ke pondok milik Sdr. RIZKI lalu setelah sampai di pondok tersebut Terdakwa BOBI, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan memaksa Anak Korban membuka pakaiannya namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI mencoba memaksa anak korban dan memegang tangan anak korban sambil terdengar oleh Anak Korban suara dari ANAK SAKSI mengatakan “LAJU LAH KAMU KO” namun Anak Korban terus melawan sehingga Terdakwa BOBI, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI berhenti memaksa Anak Korban lalu Sdr. RIZKI dan Sdr. RENDI pulang sedangkan Terdakwa, ANAK SAKSI dan Anak Korban masih berada di pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa BOBI untuk mengantar Anak Korban turun karena Anak Korban ingin mencuci kaki dan pada saat perjalanan turun Anak Korban melihat Saksi ANGGA (berkas perkara terpisah) dan Sdr. BASIR lalu Saksi ANGGA mengatakan kepada ANAK SAKSI dan Terdakwa “ANAK SIAPO KO ? KAMU NTAH APO NTAH NGAJAK BETINO TU KE PONDOK KO” lalu Saksi ANGGA bertanya kepada Anak Korban “LAH MAKAN KAMU DIK?” dan Anak Korban mengatakan belum ada makan, lalu Saksi ANGGA menyarankan kepada Terdakwa BOBI dan ANAK SAKSI untuk membawa Anak Korban ke rumah Saksi ANGGA yang berada di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya berangkatlah ANAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI, Anak Korban, Saksi ANGGA dan Terdakwa BOBI dan sekira pukul 04.00 WIB setelah sampai di rumah Saksi ANGGA sudah ada juga Sdr. RIZKI di rumah Saksi ANGGA, selanjutnya Anak Korban, ANAK SAKSI, Terdakwa, dan Sdr. RIZKI tidur di ruang tamu sedangkan Saksi ANGGA di kursi, kemudian sekira pukul 05.00 WIB ANAK SAKSI melihat tangan Saksi ANGGA memegang tubuh Anak Korban dan meraba-raba buah dada anak korban, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban, ANAK SAKSI, Terdakwa BOBI dan Sdr. RIZKI terbangun karena Sdr. RIZKI dan Terdakwa BOBI mau pulang kerumahnya namun Anak Korban dan ANAK SAKSI masih di rumah Saksi ANGGA, sekira pukul 20.00 WIB datanglah Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI, Sdr. RENDI, Sdr. DANI, dan Sdr. RIPAL kerumah Saksi ANGGA dan mereka berkumpul sambil bercerita dan pada saat sedang bercerita Sdr. RIZKI tiba-tiba menggendong Anak Korban ke dapur dan memegang buah dada Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu Sdr. RIPAL dan Terdakwa BOBI juga mengikuti ke dapur dan memegang serta meraba-raba tubuh Anak Korban dan Anak Korban terus melakukan perlawanan akan tetapi Anak Korban tidak sanggup sedangkan ANAK SAKSI hanya berdiam di ruang tamu milik Saksi ANGGA dan menghiraukan perbuatan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL di dapur pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 11 Desember 2023 masih berada ditempat yang sama sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi ANGGA bersama dengan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL lalu tak lama Terdakwa BOBI menggendong Anak Korban ke dapur dan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL kembali memegang dan meraba-raba tubuh anak korban lalu memegang buah dada anak korban dan mencium bibir anak korban secara bergantian selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kembali ke ruang tamu rumah tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban mengurung diri di kamar sedangkan ANAK SAKSI di ruang tamu rumah tersebut lalu tak lama datang Saksi DENDI (berkas perkara terpisah) masuk ke kamar dan memegang tubuh anak korban yakni memegang buah dada dan menciumi Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dan berlari ke arah ruang tamu untuk meminta bantuan lalu Saksi DENDI pun pulang, kemudian sekira pukul 20.30 WIB datang Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI, Sdr. DANI WILDAN dan Sdr. RIPAL kerumah Saksi ANGGA lalu Terdakwa BOBI menggendong kembali Anak

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke dapur rumah tersebut dan disusul oleh Sdr. RIZKI lalu Terdakwa BOBI menyetubuhi anak korban sambil mengancam jika tidak mau melakukan persetubuhan kepada Terdakwa BOBI maka ANAK KORBAN tidak akan diantar pulang sehingga terjadilah persetubuhan tersebut dan tak lama Terdakwa BOBI keruang tamu dan mengatakan kepada ANAK SAKSI "Ee... MASIH PERAWAN BUDAK TU" dan dijawab oleh ANAK SAKSI "EMANG MASIH PERAWAN, AKU BILANG TAPI KAMU DAK PERCAYO MASIH ANAK NGITU DIO", tak lama datang dari arah dapur keruang tamu Anak Korban dengan kondisi wajah yang pucat dan hampir tidak sadarkan diri dan hanya berdiam, kemudian menjelang sore datang Sdr. DANI WILDAN mengajak Anak korban untuk membeli makan namun karena Anak Korban tidak ada kabar sama sekali ANAK SAKSI mencari-cari keberadaan Anak Korban namun Anak Korban tidak dapat ditemukan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban kembali dan mengatakan kepada ANAK SAKSI bahwa Sdr. DANI WILDAN juga menyetubuhi Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan pisau dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban terbangun dan masih berada di rumah lalu melihat ANAK SAKSI, Saksi ANGGA, Saksi DENDI, Sdr. RIZKI, Terdakwa ALBAR dan Sdr. DANI sedang mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tak lama datang Sdr. RIZKI mendekati Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Korban tidak mampu melawan karena jika melawan maka anak korban tidak jadi diantar pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 06.30 wib ANAK SAKSI, Saksi ANGGA masih tidur diruang tamu lalu Anak Korban sedang tidur di kamar dan tak lama masuk Terdakwa ALBAR kedalam kamar tersebut dan melihat Anak Korban sedang berbaring tidur lalu Terdakwa ALBAR mencoba memegang buah dada dan menciumi Anak Korban sampai Anak Korban terbangun dan Terdakwa kemudian membuka pakaiannya dan pakaian anak korban lalu Terdakwa ALBAR memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak dan langsung menyetubuhi anak korban pada saat itu juga dan tak lama setelah berhasil menyetubuhi Anak Korban Terdakwa ALBAR kembali pulang, sekira pukul 21.00 WIB Ketua RT setempat mendatangi rumah Saksi ANGGA dan membubarkan tongkrongan dan semua orang yang berada didalam rumah tersebut lalu Terdakwa, ANAK SAKSI mengajak Anak Korban untuk berpindah ke pondok teman Terdakwa lalu kembali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban tidak mampu lagi melawan Terdakwa dan ANAK SAKSI juga membiarkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, sampai keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Anak Korban akhirnya diantar oleh Terdakwa dan ANAK SAKSI ke daerah DAM di kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan berhasil menghubungi keluarganya dan melaporkan perbuatan ANAK SAKSI dan rekan-rekannya ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor : 812/ 135/VER/RSUD.SRL/2023 Tanggal 21 Desember 2023, kesimpulan : hasil USG ginekologi dalam batas normal dan hymen atau selaput dara tidak intake (tidak utuh);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1503-LT-10112014-0014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan Anak Korban RIKSINA KHUMAYRAH lahir di Pangidaran pada tanggal 5 November 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Sardi dan Terdakwa Muhammad Albar Als Albar Bin Pudir dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Sardi dan Terdakwa Muhammad Albar Als Albar Bin Pudir sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Sardi dan Terdakwa Muhammad Albar Als Albar Bin Pudir mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Sardi dan Terdakwa Muhammad Albar Als Albar Bin Pudir telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Sardi dan Terdakwa Muhammad Albar Als Albar Bin Pudir untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap Orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “Setiap Orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap Orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian**



**kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai “Kesengajaan” namun menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “Kesengajaan” (*opzet*), sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa mengenai teori kesengajaan menurut pendapat Prof. Soedarto, S.H., yaitu berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;

b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:

- Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;



- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan bohong yang dijadikan sebagai siasat, serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga seolah-olah yang disampaikan itu benar, membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata manis atau sarana tertentu agar diyakini apa yang dikatakan benar serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan bahwa perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Noyon-Langemeijer yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu "*ejaculation seminis*", melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa BOBI dan Sdr. FAISAL menuju ke Desa Karang Mendapo untuk menemui ANAK SAKSI dan Anak Korban di jembatan Desa Karang Mendapo, setelah itu Anak Korban dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI naik ke motor Sdr.FAISAL sedangkan Sdr. FAISAL naik ke motor Saksi BOBY lalu beriringan menuju Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, selanjutnya saat sampai di desa Jernih Terdakwa BOBI, ANAK SAKSI, Anak Korban, dan Sdr. FAISAL berhenti di depan sebuah toko tidak lama kemudian datang lah Sdr. RIZKI (dpo), Sdr. RENDI (dpo), dan Sdr. HILMAN berkumpul juga mengobrol didepan toko tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Sdr. RIZKI mengajak semua yang berada di toko tersebut termasuk ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk pindah ke pondok milik Sdr. RIZKI lalu setelah sampai di pondok tersebut Terdakwa BOBI, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan memaksa Anak Korban membuka pakaiannya namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI mencoba memaksa anak korban dan memegang tangan anak korban sambil terdengar oleh Anak Korban suara dari ANAK SAKSI mengatakan “ LAJU LAH KAMU KO” namun Anak Korban terus melawan sehingga Terdakwa BOBI, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI berhenti memaksa Anak Korban lalu Sdr. RIZKI dan Sdr. RENDI pulang sedangkan Terdakwa, ANAK SAKSI dan Anak Korban masih berada di pondok tersebut;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa BOBI untuk mengantar Anak Korban turun karena Anak Korban ingin mencuci kaki dan pada saat perjalanan turun Anak Korban melihat Saksi ANGGA (berkas perkara terpisah) dan Sdr. BASIR lalu Saksi ANGGA mengatakan kepada ANAK SAKSI dan Terdakwa “ANAK SIAPO KO ? KAMU NTAH APO NTAH NGAJAK BETINO TU KE PONDOK KO” lalu Saksi ANGGA bertanya kepada Anak Korban “LAH MAKAN KAMU DIK?” dan Anak Korban mengatakan belum ada makan, lalu Saksi ANGGA menyarankan kepada Terdakwa BOBI dan ANAK SAKSI untuk membawa Anak Korban kerumah Saksi ANGGA yang berada di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya berangkatlah ANAK SAKSI , Anak Korban, Saksi ANGGA dan Terdakwa BOBI dan sekira pukul 04.00 WIB setelah sampai di rumah Saksi ANGGA sudah ada juga Sdr. RIZKI di rumah Saksi ANGGA, selanjutnya Anak Korban ,ANAK SAKSI , Terdakwa, dan Sdr. RIZKI tidur di ruang tamu sedangkan Saksi ANGGA di kursi, kemudian sekira pukul 05.00 WIB ANAK SAKSI melihat tangan Saksi ANGGA memegang tubuh Anak Korban dan meraba-raba buah dada anak korban, kemudian sekira pukul

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 WIB Anak Korban, ANAK SAKSI, Terdakwa BOBI dan Sdr. RIZKI terbangun karena Sdr. RIZKI dan Terdakwa BOBI mau pulang kerumahnya namun Anak Korban dan ANAK SAKSI masih di rumah Saksi ANGGA, sekira pukul 20.00 wib datanglah Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI, Sdr. RENDI, Sdr. DANI, dan Sdr. RIPAL kerumah Saksi ANGGA dan mereka berkumpul sambil bercerita dan pada saat sedang bercerita Sdr. RIZKI tiba-tiba menggendong Anak Korban ke dapur dan memegang buah dada Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu Sdr. RIPAL dan Terdakwa BOBI juga mengikuti ke dapur dan memegang serta meraba-raba tubuh Anak Korban dan Anak Korban terus melakukan perlawanan akan tetapi Anak Korban tidak sanggup sedangkan ANAK SAKSI hanya berdiam di ruang tamu milik Saksi ANGGA dan menghiraukan perbuatan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL di dapur pada saat itu;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 11 Desember 2023 masih berada ditempat yang sama sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi ANGGA bersama dengan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL lalu tak lama Terdakwa BOBI menggendong Anak Korban ke dapur dan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL kembali memegang dan meraba-raba tubuh anak korban lalu memegang buah dada anak korban dan mencium bibir anak korban secara bergantian selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kembali keruang tamu rumah tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban mengurung diri dikamar sedangkan ANAK SAKSI di ruang tamu rumah tersebut lalu tak lama datang Saksi DENDI (berkas perkara terpisah) masuk ke kamar dan memegang tubuh anak korban yakni memegang buah dada dan menciumi Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dan berlari ke arah ruang tamu untuk meminta bantuan lalu Saksi DENDI pun pulang, kemudian sekira pukul sekira pukul 20.30 WIB datang Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI Sdr. DANI WILDAN dan Sdr. RIPAL kerumah Saksi ANGGA lalu Terdakwa BOBI a menggendong kembali Anak Korban ke dapur rumah tersebut dan disusul oleh Sdr. RIZKI lalu Terdakwa BOBI menyetubuhi anak korban sambil mengancam jika tidak mau melakukan persetubuhan kepada Terdakwa BOBI maka ANAK KORBAN tidak akan diantar pulang sehingga terjadilah persetubuhan tersebut dan tak lama Terdakwa BOBI keruang tamu dan mengatakan kepada ANAK SAKSI "Ee... MASIH PERAWAN BUDAK TU" dan dijawab oleh ANAK SAKSI "EMANG MASIH PERAWAN, AKU BILANG TAPI KAMU DAK PERCAYO MASIH ANAK NGITU DIO", tak lama

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari arah dapur keruang tamu Anak Korban dengan kondisi wajah yang pucat dan hampir tidak sadarkan diri dan hanya berdiam, kemudian menjelang sore datang Sdr. DANI WILDAN mengajak Anak korban untuk membeli makan namun karena Anak Korban tidak ada kabar sama sekali ANAK SAKSI mencari-cari keberadaan Anak Korban namun Anak Korban tidak dapat ditemukan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban kembali dan mengatakan kepada ANAK SAKSI bahwa Sdr. DANI WILDAN juga menyetubuhi Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan pisau dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban terbangun dan masih berada di rumah lalu melihat ANAK SAKSI, Saksi ANGGA, Saksi DENDI, Sdr. RIZKI, Terdakwa ALBAR dan Sdr. DANI sedang mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tak lama datang Sdr. RIZKI mendekati Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Korban tidak mampu melawan karena jika melawan maka anak korban tidak jadi diantar pulang kerumahnya;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 06.30 wib ANAK SAKSI, Saksi ANGGA masih tidur di ruang tamu lalu Anak Korban sedang tidur di kamar dan tak lama masuk Terdakwa ALBAR kedalam kamar tersebut dan melihat Anak Korban sedang berbaring tidur lalu Terdakwa ALBAR mencoba memegang buah dada dan menciumi Anak Korban sampai Anak Korban terbangun dan Terdakwa kemudian membuka pakaiannya dan pakaian anak korban lalu Terdakwa ALBAR memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak dan langsung menyetubuhi anak korban pada saat itu juga dan tak lama setelah berhasil menyetubuhi Anak Korban Terdakwa ALBAR kembali pulang, sekira pukul 21.00 WIB Ketua RT setempat mendatangi rumah Saksi ANGGA dan membubarkan tongkrongan dan semua orang yang berada didalam rumah tersebut lalu Terdakwa, ANAK SAKSI mengajak Anak Korban untuk berpindah ke pondok teman Terdakwa lalu kembali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban tidak mampu lagi melawan Terdakwa dan ANAK SAKSI juga membiarkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, sampai keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Anak Korban akhirnya diantar oleh Terdakwa dan ANAK SAKSI ke daerah DAM di kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan berhasil menghubungi keluarganya dan melaporkan perbuatan ANAK SAKSI dan rekan-rekannya ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor : 812/135/VER/RSUD.SRL/2023 Tanggal 21 Desember 2023, kesimpulan : hasil USG ginekologi dalam batas normal dan hymen atau selaput dara tidak intake (tidak utuh);

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1503-LT-10112014-0014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan Anak Korban RIKSINA KHUMAYRAH lahir di Pangidaran pada tanggal 5 November 2010;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Sardi dan Terdakwa Muhammad Albar Als Albar Bin Pudir, menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu para Terdakwa dengan membangkitkan gairah seksual korban dengan cara meraba bagian dada korban dan menciumi korban selain itu juga para Terdakwa ada memberi korban makan selama 5 (lima) hari, kemudian para Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin korban sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa menurut Simons, Van Hatum dan Hazewinkel-Suringa, sifat penyertaan adalah sebagai *Strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidanya orang) sebab penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana serta penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna;

Menimbang, bahwa Pompe, Moelyatno dan Roeslan Saleh



berpendapat lain terhadap sifat penyertaan yaitu penyertaan sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan) sebab penyertaan dipandang bentuk khusus dari tindak pidana serta penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno pandangan yang pertama sesuai dengan alam/pandangan individual karena yang diprimairkan adalah "*strafbaarheid van de persoon*" (hal dapat dipidanya orang), pandangan yang kedua sesuai dengan alam Indonesia karena yang diutamakan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, jadi lebih ditekankan pada "*strafbaarheid van het feit*" (hal dapat dipidanya perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ialah sebagai berikut:

- a. Pembuat/*dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
  - 1) Pelaku (*pleger*);
  - 2) Menyuruhlakukan (*doenpleger*);
  - 3) Turut serta melakukan (*medepleger*);
  - 4) Penganjur (*uitlokker*);
- b. Pembantu/*mendeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:
  - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
  - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) ialah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian pada *doenpleger* (menyuruhlakukan) ada 2 (dua) pihak yaitu yang pertama adalah pembuat langsung (*onmiddellijke dader; auctor physicus; manus minstra*) dan yang kedua adalah pembuat tidak langsung (*middellijke dader; doenpleger; auctor intellectual/moralis; manus domina*). Pada *doenpleger* (menyuruhlakukan) terdapat unsur-unsur yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu "berbuat", dan alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan", unsur yang ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger* (menyuruhlakukan). Hal yang membuat alat (pembuat materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah bila ia tidak sempurna pertumbuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya atau rusak jiwanya (pasal 44 KUHP), bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48 KUHP), bila ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah seperti dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (2) KUHP, bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik, atau bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai turut serta melakukan (*medepleger*), namun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, yang pertama ialah mereka masing-masing memenuhi unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa syarat adanya turut serta melakukan (*medepleger*) ialah adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesenjangan secara sadar. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif;

Menimbang, bahwa persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit sebab tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai pembantuan (*medeplichtige*), namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan, yang penting disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung, atau dengan kata lain orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (ada kerjasama secara fisik);

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa BOBI dan Sdr. FAISAL menuju ke Desa Karang Mendapo untuk menemui ANAK SAKSI dan Anak Korban di jembatan Desa Karang Mendapo, setelah itu Anak Korban dan ANAK SAKSI naik ke motor Sdr.FAISAL sedangkan Sdr. FAISAL naik ke motor Saksi BOBY lalu beriringan menuju Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, selanjutnya saat sampai di desa Jernih Terdakwa BOBI, ANAK SAKSI, Anak Korban, dan Sdr. FAISAL berhenti di depan sebuah toko tidak lama kemudian datang lah Sdr. RIZKI (dpo), Sdr. RENDI (dpo), dan Sdr. HILMAN berkumpul juga mengobrol didepan toko tersebut sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Sdr. RIZKI mengajak semua yang berada di toko tersebut termasuk ANAK SAKSI dan Anak Korban untuk pindah ke pondok milik Sdr. RIZKI lalu setelah sampai di pondok tersebut Terdakwa BOBI, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan memaksa Anak Korban membuka pakaiannya namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI mencoba memaksa anak korban dan memegang tangan anak korban sambil terdengar oleh Anak Korban suara dari ANAK SAKSI mengatakan “ LAJU LAH KAMU KO” namun Anak Korban terus melawan sehingga Terdakwa BOBI, Sdr. RENDI dan Sdr. RIZKI berhenti memaksa Anak Korban lalu Sdr. RIZKI dan Sdr. RENDI pulang sedangkan Terdakwa, ANAK SAKSI dan Anak Korban masih berada di pondok tersebut;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB Anak Korban meminta Terdakwa BOBI untuk mengantar Anak Korban turun karena Anak Korban ingin mencuci kaki dan pada saat perjalanan turun Anak Korban melihat Saksi ANGGA (berkas perkara terpisah) dan Sdr. BASIR lalu Saksi ANGGA mengatakan kepada ANAK SAKSI dan Terdakwa “ANAK SIAPO KO ? KAMU NTAH APO NTAH NGAJAK BETINO TU KE PONDOK KO” lalu Saksi ANGGA bertanya kepada Anak Korban “LAH MAKAN KAMU DIK?” dan Anak Korban mengatakan belum ada makan, lalu Saksi ANGGA menyarankan kepada Terdakwa BOBI dan ANAK SAKSI untuk membawa Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi ANGGA yang berada di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya berangkatlah ANAK SAKSI , Anak Korban, Saksi ANGGA dan Terdakwa BOBI dan sekira pukul 04.00 WIB setelah sampai di rumah Saksi ANGGA sudah ada juga Sdr. RIZKI di rumah Saksi ANGGA, selanjutnya Anak Korban , ANAK SAKSI , Terdakwa, dan Sdr. RIZKI tidur di ruang tamu sedangkan Saksi ANGGA di kursi, kemudian sekira pukul 05.00 WIB ANAK SAKSI melihat tangan Saksi ANGGA memegang tubuh Anak Korban dan meraba-raba buah dada anak korban, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban, ANAK SAKSI , Terdakwa BOBI dan Sdr. RIZKI terbangun karena Sdr. RIZKI dan Terdakwa BOBI mau pulang kerumahnya namun Anak Korban dan ANAK SAKSI masih di rumah Saksi ANGGA, sekira pukul 20.00 wib datanglah Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI, Sdr. RENDI, Sdr. DANI, dan Sdr. RIPAL kerumah Saksi ANGGA dan mereka berkumpul sambil bercerita dan pada saat sedang bercerita Sdr. RIZKI tiba-tiba menggendong Anak Korban ke dapur dan memegang buah dada Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban dan setelah itu Sdr. RIPAL dan Terdakwa BOBI juga mengikuti ke dapur dan memegang serta meraba-raba tubuh Anak Korban dan Anak Korban terus melakukan perlawanan akan tetapi Anak Korban tidak sanggup sedangkan ANAK SAKSI hanya berdiam di ruang tamu milik Saksi ANGGA dan menghiraukan perbuatan Terdakwa BOBI, Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL di dapur pada saat itu;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya pada hari Senin pada tanggal 11 Desember 2023 masih berada ditempat yang sama sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi ANGGA bersama dengan Terdakwa BOBI , Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL lalu tak lama Terdakwa BOBI menggendong Anak Korban ke dapur dan Terdakwa BOBI , Sdr. RIZKI dan Sdr. RIPAL kembali memegang dan meraba-raba tubuh anak korban lalu memegang buah dada anak korban dan mencium bibir anak korban secara bergantian selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kembali keruang tamu rumah tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban mengurung diri di kamar sedangkan ANAK SAKSI di ruang tamu rumah tersebut lalu tak lama datang Saksi DENDI (berkas perkara terpisah) masuk ke kamar dan memegang tubuh anak korban yakni memegang buah dada dan menciumi Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dan berlari ke arah ruang tamu untuk meminta bantuan lalu Saksi DENDI pun pulang, kemudian sekira pukul sekira pukul 20.30 WIB datang Terdakwa BOBI , Sdr. RIZKI Sdr. DANI WILDAN dan Sdr. RIPAL

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi ANGGA lalu Terdakwa BOBI a menggendong kembali Anak Korban ke dapur rumah tersebut dan disusul oleh Sdr. RIZKI lalu Terdakwa BOBI menyetubuhi anak korban sambil mengancam jika tidak mau melakukan persetubuhan kepada Terdakwa BOBI maka ANAK KORBAN tidak akan diantar pulang sehingga terjadilah persetubuhan tersebut dan tak lama Terdakwa BOBI keruang tamu dan mengatakan kepada ANAK SAKSI "Ee... MASIH PERAWAN BUDAK TU" dan dijawab oleh ANAK SAKSI "EMANG MASIH PERAWAN, AKU BILANG TAPI KAMU DAK PERCAYO MASIH ANAK NGITU DIO", tak lama datang dari arah dapur keruang tamu Anak Korban dengan kondisi wajah yang pucat dan hampir tidak sadarkan diri dan hanya berdiam, kemudian menjelang sore datang Sdr. DANI WILDAN mengajak Anak korban untuk membeli makan namun karena Anak Korban tidak ada kabar sama sekali ANAK SAKSI mencari-cari keberadaan Anak Korban namun Anak Korban tidak dapat ditemukan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban kembali dan mengatakan kepada ANAK SAKSI bahwa Sdr. DANI WILDAN juga menyetubuhi Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan pisau dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban terbangun dan masih berada di rumah lalu melihat ANAK SAKSI, Saksi ANGGA, Saksi DENDI, Sdr. RIZKI, Terdakwa ALBAR dan Sdr. DANI sedang mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tak lama datang Sdr. RIZKI mendekati Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Korban tidak mampu melawan karena jika melawan maka anak korban tidak jadi diantar pulang kerumahnya;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 06.30 wib ANAK SAKSI, Saksi ANGGA masih tidur diruang tamu lalu Anak Korban sedang tidur di kamar dan tak lama masuk Terdakwa ALBAR kedalam kamar tersebut dan melihat Anak Korban sedang berbaring tidur lalu Terdakwa ALBAR mencoba memegang buah dada dan menciumi Anak Korban sampai Anak Korban terbangun dan Terdakwa kemudian membuka pakaiannya dan pakaian anak korban lalu Terdakwa ALBAR memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak dan langsung menyetubuhi anak korban pada saat itu juga dan tak lama setelah berhasil menyetubuhi Anak Korban Terdakwa ALBAR kembali pulang, sekira pukul 21.00 WIB Ketua RT setempat mendatangi rumah Saksi ANGGA dan membubarkan tongkrongan dan semua orang yang berada didalam rumah tersebut lalu Terdakwa, ANAK SAKSI mengajak Anak Korban untuk berpindah ke pondok teman Terdakwa lalu kembali Terdakwa

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban tidak mampu lagi melawan Terdakwa dan ANAK SAKSI juga membiarkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, sampai keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Anak Korban akhirnya diantar oleh Terdakwa dan ANAK SAKSI ke daerah DAM di kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan berhasil menghubungi keluarganya dan melaporkan perbuatan ANAK SAKSI dan rekan-rekannya ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor : 812/135/VER/RSUD.SRL/2023 Tanggal 21 Desember 2023, kesimpulan : hasil USG ginekologi dalam batas normal dan hymen atau selaput dara tidak intake (tidak utuh);

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1503-LT-10112014-0014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan Anak Korban RIKSINA KHUMAYRAH lahir di Pangidaran pada tanggal 5 November 2010;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Sardi bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Albar Als Albar Bin Pudir dengan adanya kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik, melakukan dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka unsur pertama yaitu unsur "Setiap Orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri





Panjang warna merah maron dengan motif bunga warna PINK, 1 (satu) helai celana jins Panjang warna merah bercak-bercak putih ada sobekan dibagian lutut kanan kiri, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih polos serta 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan MOTORCYCL ADVENTUR dan bergambarkan motor, meskipun bukan alat untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan namun pada persidangan, para Terdakwa serta saksi Adam Malik Bin Latif (Alm) selaku Ayah Kandung dari anak korban ANAK KORBAN menyatakan anak korban ANAK KORBAN sangat trauma dan tidak ingin melihat hal-hal atau barang-barang yang dapat mengingatkannya pada kejadian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi ANAK KORBAN mengalami rasa sakit dan trauma serta mengganggu kondisi psikis anak korban ANAK KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih mudah dan masuk dalam kategori usia produktif;
- Para Terdakwa masih memiliki orang tua yang harus diurusnya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bobi Als Bobi Bin Muhammad Sardi dan Terdakwa Muhammad Albar Als Albar Bin Pudrin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna merah maron dengan motif bunga warna PINK;
- 1 (satu) helai celana jins Panjang warna merah bercak-bercak putih ada sobekan dibagian lutut kanan kiri;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek watna putih polos;
- 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan MOTORCYCL ADVENTUR dan bergambarkan motor

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Mareta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.-

Ttd.-

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Ttd.-

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Rosmalia Mareta, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sri